



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas diperlukan tata cara penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tomohon.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
8. Bagian Administrasi Hukum adalah Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan pendokumentasian.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang dibentuk oleh DPRD Kota Tomohon dengan persetujuan bersama Walikota.
11. Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
12. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
13. Keputusan Walikota adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
16. Lembaran Daerah adalah penerbitan/pemberitahuan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
17. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan dalam Peraturan Daerah.
18. Berita Daerah adalah penerbitan/pemberitahuan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Walikota.
19. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan daerah sesuai

- dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan daerah.
20. Penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran produk hukum daerah setelah rancangan produk hukum daerah ditetapkan dan sebelum diundangkan.
 21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

BAB II

JENIS, MATERI MUATAN DAN TAHAPAN

Pasal 2

Jenis produk hukum daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
- d. Keputusan Walikota

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Walikota berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah berisi materi peraturan perundang-undangan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih, dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

Materi muatan Keputusan Walikota berisi materi yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengundangan dan penomoran;

4

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah dengan Walikota.

Pasal 9

- (1) Untuk penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bagian Hukum menyampaikan surat kepada Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa mengenai rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa;
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa menyampaikan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dengan melampirkan judul Rancangan Peraturan Daerah, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Materi muatan yang akan diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (6) Penyusunan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan kompilasi usulan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi usulan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
 - (2) Usulan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Ketua DPRD melalui Badan Legislasi Daerah oleh Walikota untuk menjadi bagian Prolegda.
- 4

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah diajukan.
- (3) Terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bagian Hukum memastikan urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk selanjutnya disetujui oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 12

Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa membuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Walikota yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 13

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa dapat membuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah atas dasar kebutuhan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur

Bagian Keempat
Rancangan Keputusan Walikota

Pasal 15

Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa selaku pelaksana teknis dapat membuat rencana penyusunan Rancangan Keputusan Walikota atas dasar perintah Walikota dan/atau pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYUSUNAN
Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang terdapat dalam Lampiran Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 17

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.
- (3) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 18

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD Pemrakarsa/ Pejabat yang ditunjuk.
 - b. Sekretaris : Kepala bagian Hukum.
 - c. Anggota : SKPD terkait berdasarkan kebutuhan.

4

- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.
- (4) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 19

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, Kepala SKPD/unit Kerja Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang berasal dari unsur SKPD terkait dan unsur Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Instansi yang akan bekerja sama.
- (2) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kepala SKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
 - b. Pejabat dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah/Instansi yang akan bekerja sama sebagai Wakil Ketua Tim;
 - c. Kepala Bagian Hukum/ Pejabat Eselon III Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim;
 - d. Anggota berdasarkan kebutuhan;
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.
- (4) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rancangan Keputusan Walikota

Pasal 21

Dalam menyusun Rancangan Keputusan Walikota, Kepala SKPD/Unit kerja Pemrakarsa dapat menunjuk dan untuk selanjutnya menetapkan pejabat yang berasal dari unsur SKPD terkait sebagai anggota Tim Penyusun.

BAB V
PEMBAHASAN
Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 22

Kepala Bagian Hukum menyiapkan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 24

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 25

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c; dan;
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Walikota.



Pasal 26

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 29

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Walikota yang telah disusun dan/atau dibahas oleh Tim, selanjutnya Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi pada Kolom pertama Lembar Paraf Koordinasi selaku pemrakarsa/ pelaksana teknis Rancangan Peraturan Walikota.
- (2) Setelah Kepala SKPD/ Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja pemrakarsa menjalankan paraf koordinasi sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam lembar koordinasi pada Rancangan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja membuat surat Pengantar Penerbitan Peraturan Walikota yang ditujukan Kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), selanjutnya Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan.

9

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah
Pasal 31

- 1) Terhadap Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah disusun dan/atau dibahas oleh Tim, selanjutnya Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf kordinasi pada Kolom pertama Lembar Paraf Koordinasi selaku pemrakarsa/ pelaksana teknis Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Setelah Kepala SKPD/ Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja pemrakarsa menjalankan paraf koordinasi sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam lembar koordinasi pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Kepala SKPD Pemerintah Daerah Pemrakarsa membuat surat Pengantar Penerbitan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang ditujukan Kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), selanjutnya Walikota/ Pimpinan instansi yang kerja sama menetapkan Rancangan Peraturan Bersama dengan membubuhkan tanda tangan.

Bagian Keempat
Rancangan Keputusan Walikota
Pasal 33

- 1) Terhadap Rancangan Keputusan Walikota yang telah disusun selanjutnya Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf kordinasi pada Kolom pertama Lembar Paraf Koordinasi selaku pemrakarsa/ pelaksana teknis Rancangan Keputusan Walikota.
- (2) Setelah Kepala SKPD/ Unit Kerja Pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja pemrakarsa menjalankan paraf koordinasi sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam lembar koordinasi pada Rancangan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa membuat surat Pengantar Penerbitan Keputusan Walikota yang ditujukan Kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan surat pengantar yang diajukan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), selanjutnya Walikota menetapkan Rancangan Keputusan Walikota menjadi Keputusan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan.

f

BAB VI
PENGUNDANGAN DAN PENOMORAN

Pasal 35

Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 36

Penomoran produk hukum daerah dilakukan bagian hukum.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemrakarsa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 1 Agustus 2013

WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY REIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,


ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 66